

Judul : Pasal Pemerkosaan Rohnya RUU TPKS
Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Pasal Pemerkosaan Rohnya RUU TPKS

RUU TPKS menjadi harapan di tengah banyaknya kasus pemerkosaan yang tidak memberikan keadilan bagi korban.

ATALYA PUSPA
atalya@mediaindonesia.com

KETIDAKJELASAN hukum pada kasus tindak pidana pemerkosaan jelas kontradiktif dengan harapan publik yang menginginkan percepatan penanganan kasus pemerkosaan. Masuknya pasal tindak pidana pemerkosaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pun menjadi keniscayaan.

Kasus rudapaksa Herry Wirawan terhadap 13 santriwati hingga hamil di Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai contohnya. Peristiwa terjadi sejak 2016, tetapi baru diputus pada 2022.

Karena itu, dikeluarkannya pasal pemerkosaan dari pembahasan RUU TPKS dianggap mencemaskan. Pasalnya, hal itu akan membuka ruang kerugian bagi kaum perempuan dan anak yang banyak menjadi korban tindak pidana pemaksaan hubungan seksual.

"Semestinya isu pemerkosaan ini menjadi DNA dalam RUU TPKS. Pasalnya, sejak masa reformasi lalu, kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia belum juga bisa memberikan keadilan pada korban. Hal itu disebabkan oleh adanya per-

soalan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya menyalahkan korban," sebut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani dalam diskusi daring, Selasa (5/4).

Diskusi tersebut merespons sikap DPR dan pemerintah yang menyepakati agar pemerkosaan dan aborsi dihapus dalam RUU TPKS. Alasannya karena sudah ada di revisi Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan UU Kesehatan.

Andy pesimis revisi KUHP tidak memberikan kepastian hukum bagi korban pemerkosaan karena dalam KUHP ada tiga definisi berbeda pada kasus pemerkosaan.

Menghambat

Komnas Perempuan juga tidak yakin pembahasan RKUHP bisa rampung pada Juni 2022 seperti yang dijanjikan Wamenkum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Itu karena proses untuk silang rujuk dari RKUHP dan RUU TPKS secara implementatif bisa menghadirkan ketegangan baru yang menghambat penegakan hukum.

"Menunggu tanpa kepastian akan mengakibatkan kerugian baru bagi perempuan dan

anak perempuan yang banyak mengalami tindak pemaksaan hubungan seksual," cetusnya.

Dosen Fakultas Hukum UGM Sri Wiyanti Eddyono dan akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera Fajri Nursyamsi juga tak yakin revisi KUHP rampung dalam waktu dekat.

Pasalnya, sahut Fajri, kasus serupa pernah terjadi pada salah satu pasal dalam UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. "Sama persis," serunya.

Komnas Perempuan mencatat kasus pemerkosaan di Indonesia saat ini sudah mencapai 68% dari keseluruhan kasus yang dilaporkan sepanjang 2021 yang terjadi di ruang privat (597 kasus), hubungan sedarah (244 kasus), dan pemerkosaan dalam rumah tangga/*marital rape* (591 kasus). Belum lagi kasus pemerkosaan di ranah publik yang mencapai 459 kasus.

Kasus terus bertambah setiap harinya seperti yang dialami perempuan disabilitas di Bandung. Sekertaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat pun mengutuk keras kejadian tersebut. Ia meminta agar dinas terkait cepat merespon kasus itu dan melakukan pendampingan kepada korban. (* / MGN/Sru/H-2)